



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
KANTOR CABANG PONTIANAK  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
BAGI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

**Nomor : PER/9/022024**

**Nomor : 2/PR.08-PKS/6112/2024**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kubu Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BPJS KETENAGAKERJAAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam hal ini diwakili oleh **Ryan Gustaviana** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Cabang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor KEP 27/022022, tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Nomor: SKS 01/012024 dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 79, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK SATU**.
2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini diwakili oleh **KARYADI, SPd.SD** dalam jabatannya selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 618/SDM.13-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Penetapan Ketua

--	--

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 – 2024. Oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berkedudukan Jalan Adisucipto Km. 15,2 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembarana Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang

	
---	---

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

- f. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 247);
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 3778);
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

**PARA PIHAK**, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mewujudkan Perlindungan Bagi Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama.

## **PASAL 1 PENGERTIAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
- 2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
- 3. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

	
---	---

4. Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah orang-orang yang diangkat sebagai Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kabupaten Kubu Raya Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
5. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, imbalan atau penghasilan dari pemberi kerja.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja, atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
7. Peserta adalah Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian.
8. Iuran JKK, JKM adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** atas JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
9. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah Kartu Tanda BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki Nomor Identitas Tunggal yang berlaku untuk program JKK dan JKM.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; dan
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

- (1) Kepesertaan program JKK dan JKM bagi Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; dan
- (2) pembayaran iuran Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

	
---	---

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Mendapatkan kepastian perlindungan JKK dan JKM Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang telah didaftarkan sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. Mendapatkan kepastian kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim pada kanal pelayanan **PIHAK KESATU**;
  - c. Mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan dari **PIHAK KESATU**; dan
  - d. Menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Mendaftarkan Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. Menyampaikan data dan/atau informasi Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KESATU**;
  - c. Menyampaikan perubahan atau pembaharuan data dan/atau informasi Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dikarenakan berakhirnya masa jabatan atau yang diberhentikan karena suatu dan lain hal sehingga tidak lagi dianggap sebagai Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya kepada **PIHAK KESATU**;
  - d. Membayar iuran untuk Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KESATU**; dan
  - e. Menyampaikan kartu kepesertaan kepada Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menerima pendaftaran Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya pada program JKK dan JKM;
  - b. Menerima data dan/atau informasi Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang akan didaftarkan pada program JKK dan

	
---	---

JKM termasuk didalamnya jika ada perubahan atau pembaharuan data dan/atau informasi Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya; dan

c. Menerima iuran program JKK dan JKM.

(4) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang telah didaftarkan sebagai Peserta oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyampaikan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **PASAL 5**

#### **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**PIHAK KESATU** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, berhak atas manfaat JKK, berupa:
  - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi: penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
  - b. Santunan berupa uang meliputi:
    - 1) Penggantian biaya transportasi dari lokasi kerja atau rumahnya menuju rumah sakit bagi peserta tanggungan yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Di mana biaya tersebut termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, yang meliputi:
      - a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
      - b) Angkutan laut paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
      - c) Angkutan udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      - d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing masing angkutan yang digunakan.
    - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
      - a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;

	
---	---

- b) STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali;
- 3) Santunan Cacat, meliputi:
- a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x upah sebulan;
  - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x bulan upah;
  - c) Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 4) Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.
- 5) Biaya Pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 6) Santunan berkala dibayar sekaligus Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese atau alat ganti (prothese) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah.
- 8) Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 9) Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 11) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga Kuliah dengan perincian sebagai berikut:
- a) TK sampai SD (sederajat) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun/anak;
  - b) SMP (sederajat) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
  - c) SMA (sederajat) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak;
  - d) Perguruan Tinggi (sederajat) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/anak.
2. Peserta yang meninggal dunia biasa bukan akibat dari kecelakaan kerja atau bukan penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka ahli warisnya berhak atas manfaat JKM, berupa:
- a. Santunan Kematian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
  - c. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

	
---	---

**PASAL 6**  
**IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

- (1) Iuran Program JKK dan JKM bagi Tenaga kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :
  - a. Besarannya iuran JKK sebesar 0,24% dari gaji/upah yang dilaporkan;
  - b. Besarannya iuran JKM sebesar 0,3% dari gaji/upah yang dilaporkan;
- (2) Iuran program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan dibayarkan melalui bendahara DPMPTSPK Kabupaten Kubu Raya

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dari tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024.

**PASAL 8**  
**PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**PASAL 10**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit,

	
---	---

perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan regulasi yang berpengaruh pada perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### **PASAL 11 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

#### **PIHAK KESATU**

Nama : Ryan Gustaviana  
Alamat : Jalan A. Yani Nomor 63 Pontianak  
No telepon : 0561 – 767909  
*E-mail* : kacab.kalbar@bpjsketenagakerjaan.go.id

#### **PIHAK KEDUA**

Nama : Karyadi, SPd.SD  
Alamat : Jalan Adisucipto Km 15,2, Kab. Kubu Raya  
Telepon/ HP : 085250274214  
*E-mail* : kab\_kuburaya@kpu.go.id

- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

### **PASAL 12 PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING**

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
  - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
  - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagi suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

	
---	---

- c. Menjamin proses kerja sama yang sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan **PARA PIHAK** dikenakan tuntutan pidana.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dibubuhi stempel instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**



**KEPALA BPJS KETENAGAKERJAAN  
PONTIANAK**

